

## PEMOLISIAN KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA MENGHARMONIKAN ATAU MENDISHARMONIKAN?

Weldemina Yudit Tiwery



Judul : Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia  
Penulis : Samsu Rizal Panggabean, dkk  
Penerbit : PUSAD Paramadina, 2014  
Tebal : 383 halaman

### Pengantar

Agama merupakan fenomenon yang menakjubkan yang mampu memainkan peran kontradiktif dalam kehidupan manusia. Agama dapat menghancurkan dan menghidupkan, meninabobokan dan membangkitkan, memperbudak dan membebaskan, mengajarkan ketaatan dan mengajarkan pemberontakan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Craig Calhoun, Afterword: Religion's many powers", dalam Eduardo Mendieta & Jonathan van Antwerpen (eds.), *the Power of Religion in the Public Sphere*, Columbia University Press, 2011, hlm. 118.

Hubungan antarumat beragama di Indonesia agak mustahil bila dilepaskan dari problem mayoritas dan minoritas. Dikalangan mayoritas timbul perasaan tidak puas karena merasa terdesak posisi dan peranannya. Demokrasi lebih sering dipahami sebagai keberpihakan terhadap mayoritas sementara di kalangan minoritas timbul ketakutan karena merasa terancam eksistensi dan hak-hak asasinya (minority syndrom). Kondisi ini terus dirasakan sebagai pemicu belum adanya keikhlasan hati untuk sungguh-sungguh saling menerima, demikian perasaan terdesak disatu pihak dan perasaan terancam di pihak lain, membawa implikasi dalam hubungan antarumat beragama.

### **Faktor-faktor yang saling memengaruhi**

Jika dikategorisasi, maka ada dua faktor yang saling memengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>2</sup> Faktor internal adalah faktor yang memengaruhi seseorang bersikap disebabkan paham keagamaan terhadap ajaran agamanya seperti adanya kecendrungan pemahaman radikal-ekstrim dan fundamental subjektif terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor lainnya, seperti sikap bedonitas dan oportunitas dengan mengatasnamakan agama sebagai komoditas kepentingan telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Faktor-faktor disharmonitas tersebut perlu ditelaah dalam relevansinya dengan hubungan umat beragama di Indonesia. Hal ini didasari kerangka pikir bahwa salah satu langkah untuk merendam konflik adalah mengetahui sumber-sumber konflik itu sendiri.

Selain yang telah disebutkan diatas, kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Demi mengayomi masyarakat agar terhindar dari sikap intoleran yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, maka kehadiran polisi kiranya masih terus dibutuhkan.

---

<sup>2</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta : Pusham UII, , 2010), hlm 53-54

Terkait dengan peran polisi, cukup beralasan jika Rizal dan Ihsan berupaya menelisik lebih mendalam peran polisi dalam penanganan konflik keagamaan sebab polisi adalah *state actor* sebagaimana tertuang dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945<sup>3</sup>. Sejumlah faktor yang disebut memiliki pengaruh pada cara polisi menangani insiden konflik agama; Karakter kelembagaan polisi, budaya politik dan professional polisi, konfigurasi kekuasaan politik, opini publik dan interaksi polisi dengan aktor-aktor konflik. Sedangkan variabel dan indikator pemolisian konflik agama adalah; insiden konflik, tindakan pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka legal procedural pemolisian dan karakter kelembagaan polri, budaya kepolisian, politik lokal, opini publik dan interaksi polisi dan aktor konflik

Rizal dan Ihsan dalam buku ini menekankan pada kekhasan dari berbagai bentuk konflik keagamaan secara sistematis menjelaskan mengapa suatu bentuk konflik keagamaan muncul pada waktu dan lokasi tertentu dalam skala konflik yang rendah, sementara bentuk lainnya terjadi pada waktu dan tempat yang lain dalam skala konflik yang cukup tinggi. Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa konflik keagamaan perlu dibedakan berdasarkan jenis isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian.

Membaca buku ini, kita akan diantar masuk sampai menemukan bahwa masih banyak konflik atas nama agama yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia seperti temuan penelitian yang dibahas begitu rapat dan oleh periset disebut dengan istilah konflik sektarian dan konflik keagamaan. Bagi saya, apapun bentuk dan nama konfliknya, yang selalu mendapat tekanan dan terdesak bahkan terusir dari asalnya adalah kelompok minoritas; kelompok agama tertentu yang dianggap sesat, seperti Ahmadiyah dan kelompok Syiah (Lih. Bab 2&3) Konflik sektarian<sup>4</sup>, selain Ahmadiyah dan Syiah, ada juga agama lain yang juga

---

<sup>3</sup>“Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Sementara Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga ditegaskan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terpeliharanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

<sup>4</sup>Konflik yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan seperti Ahmadiyah dan Syiah dalam Islam sedangkan konflik pendirian tempat ibadah melibatkan antarkomunitas agama, seperti

ditekan untuk tidak dapat dengan mudah membangun tempat ibadah (lihat Bab 3). Kasus-kasus perusakan tempat ibadah atau demonstrasi menentang didirikannya tempat ibadah Filadelfia di Bekasi, GKI Yasmin di Bogor, Mesjid Nur Musafir Kupang, Mesjid Abdurreahman Wolokoli Ende yang mana tempat-tempat tersebut lebih didominasi oleh kelompok agama tertentu sehingga kelompok agama minoritas tidak mendapatkan hak mereka di negara yang berdasarkan Pancasila. Melibatkan perseteruan antarkomunitas agama, seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasi berasal dari kelompok agama tertentu. Kita semua tentu masih mengingat bagaimana proses politik Pilkada Jakarta dan Isu penodaan agama menjadi sumbu api konflik yang membekas hingga kini.

Tekanan mayoritas kepada minoritas menimbulkan ketegangan dan bahkan sampai pada konflik. Dalam konteks ketegangan dan konflik itulah, peran dan kehadiran Polisi menjadi penting untuk ditelisik. Pembahasan konflik keagamaan dan peran Polisi dalam buku ini membuat kita sulit membantah bahwa salah satu faktor yang turut serta mendorong terjadinya kekerasan berbasis agama adalah ketidaktegangan dan pembiaran.

Tampaknya ada kecurigaan Rizal dan Ihsan kepada cara-cara penanganan konflik keagamaan oleh Polisi yang dilakukan berbasis kekuatan atau kekuasaan (*power-based approach*), bisa jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan represi, ancaman, dan intimidasi dalam penyelesaian konflik yang mungkin saja bagi polisi dianggap sebagai budaya kepolisian. (lih.hlm.89) Berbagai tindakan kekerasan sampai pada konflik keagamaan lebih banyak berasal dari sumber-sumber kultural, ideologis agama itu sendiri, dan rasionalitas yang mendasari konflik tersebut lebih bersifat ekspresif atau simbolik; misalnya, sebagai ekspresi dari apa yang dipahami suatu komunitas agama sebagai “ketaatan” terhadap ajaran agama atau sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas. Agama menjadi salah satu modal simbolik yang berpengaruh dan para

---

Ormas agama yang bertindak laksana polisi yang membubarkan ibadah atau menuntut penghentian pembangunan tempat ibadah.

ulama adalah aktor dengan modal religious dan simbolik mampu memengaruhi emosionalitas para pemeluk agama untuk melakukan aksi entah positif atau negatif.

### **Memetakan konflik keagamaan, peran Polisi dan indikator pendukungnya**

Buku ini tidak melihat polisi sebagai pihak yang berdiri otonom, melainkan menempatkannya sebagai bagian dari pemerintah (“birokrat pada tingkat-bawah”), di satu sisi, dan pihak yang “mencerminkan masyarakat di mana mereka bertugas”, di sisi lain. Dengan tilikan itu dan memanfaatkan sumber-sumber primer, buku ini mengungkap pemolisian konflik agama di delapan kasus: dua kasus anti-Ahmadiyah (Manis Lor, Cirebon, dan Cikeusik, Banten), dua kasus Sunni-Syiah (Bangil, Pasuruan, dan Sampang, Madura), dua kasus terkait gereja (HKBP Filadelfia, Bekasi, dan GKI Yasmin, Bogor), dan dua kasus sengketa masjid (Nur Musafir di Batuplat, Kupang, dan Abdurrahman di Wolobheto, Ende).

Buku yang berisi pemetaan konflik keagamaan dengan peran polisi serta pemilihan kasus dan sumber riset dengan segala variannya dijelaskan secara sistematis sehingga menarik untuk ditelaah. Hal menarik lainnya dari riset ini adalah Rizal dan Ihsan mampu mendudukan indikator pengaruh politik lokal, opini publik dan interaksi polisi dan aktor konflik. Pada tataran politik lokal, regulasi pendirian rumah ibadah bagi kaum minoritas (Ahmadiyah, Syiah, Filadelfia, GKI Yasmin dll) tentu tidak terlalu menguntungkan alias berpihak.

Dalam kasus Ahmadiyah di Kuningan, menurut penelitian ini polisi telah bertindak tegas meskipun ada tekanan kelompok mayoritas. Ketegasan polisi telah terbukti menghentikan kekerasan seperti pengalaman yang terjadi di Kuningan. Bagaimanapun kekuatan polisi, mereka harus tetap diperkuat untuk menjalankan tugas tanpa turut pada desakan mayoritas.

Dalam Kasus pemolisian sektarian yang terjadi di Cikeusik penelitian ini menemukan peran polisi gagal sebagai hasil strategi yang tidak optimal dan tak sesuai dengan Perkap no 09 tahun 2008 tentang Penanganan Unjuk Rasa, Perkap no 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa dan Perkap no 01 tentang Penggunaan Kekuatan serta Protap No 01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan

anarki. Sayangnya aturan-aturan ini tidak digunakan polisi dalam menangani masa anti-Ahmadiyah, mereka menggunakan strategi berbeda yaitu memilih mengungsikan tokoh kunci Ahmadiyah. Pada kasus ini, banyak masyarakat yang tidak lagi percaya pada Polisi. Ditemukan bahwa tindakan pemolisian tidak berjalan baik sebab pengaruh di luar polisi seperti tokoh agama dan pejabat pemerintah. Suara anti Ahmadiyah lebih terdengar di ruang publik ketimbang Suara yang tidak anti. Golongan yang anti Ahmadiyah dilihat sebagai representasi Islam di Indonesia.

Selanjutnya dalam Kasus Pemolisian sektarian anti Syiah di Sampang Jawa Timur, dijelaskan fungsi pemolisian berjalan dalam tahapan yang cukup lama namun tidak selalu berhasil. Beberapa indikasi kurang berhasilnya pemolisian dalam konflik Sunni-Syiah di Sampang adalah ketika menghadiri pertemuan pihak-pihak bertikai, membatasi kebebasan bergerak pemimpin komunitas Syiah, mengungsikan warga Syiah dengan alasan keamanan sesungguhnya polisi telah menunjukkan keberpihakannya.

Dalam kasus kelima Pemolisian Sektarian anti Syiah di Bangil Pasuruan, tindakan pemolisian berhasil meredam provokasi pihak anti Syiah sehingga tidak merembes menjadi skala besar. Kesuksesan strategi polisi karena menggunakan pendekatan komunikasi, koordinasi dan kerjasama terus-menerus. Strategi komunikasi dan kerjasama menempatkan polisi bukan sebagai aktor tunggal sebab terdapat unsur kerjasama dan pelibatan masyarakat. Selain itu, penempatan polisi dalam waktu lama dengan pendekatan pengetahuan lokal dan inovasi pemecahan masalah dikembangkan polisi.

Pada kasus keenam yaitu Pemolisian Konflik Tempat Ibadah HKBP Filadelfia, Tambun Kabupaten Bekasi, sikap polisi lebih cenderung kepada tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat baik kepada yang pro Filadelfia maupun yang anti. Penelitian ini melihat peran polisi bersifat terbatas dengan anggapan mereka hanya mengamankan selanjutnya tugas penyelesaian konflik tempat ibadah kewenangan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam kasus konflik tempat ibadah Filadelfia, kebijakan penyegelan tanah milik Filadelfia oleh Pemda Kabupaten Bekasi walaupun telah dianggap batal demi hukum namun

masih tetap dijadikan pedoman umum aparat kepolisian untuk melaksanakan pengamanan di lokasi.

Pada kasus kertujuh konflik tempat ibadah Yasmin di Bogor; para peneliti menyimpulkan bahwa polisis telah melakukan tugasnya dengan baik dalam kerangka legal formal. Aksi polisis dalam kasus ini adalah melakukan pendekatan kepada dua pihak yang bertikai tanpa kekerasan. Bagi Rizal dan Fausan, sepanjang tidak ada aksi kekerasan masa penentang dalam konflik tindakan polisi dikategorikan berhasil. Namun berbeda dengan penilaian kelompok minoritas, mereka menganggap polisi lebih cenderung mengakomodir tuntutan masa penentang daripada melindungi para minoritas dalam hal ini Jemaat GKI Yasmin.

Yang terakhir pada kasus kedelapan, pemolisian konflik tempat ibadah Mesjid Nur Musafir Batupelat Kupang; Pada kasus ini, minoritas yang dimaksud adalah warga Muslim dengan warga mayoritas Kristen. Bagi para peneliti polisi berhasil dengan pendekatan persuasif dan juga mereka bekerja sesuai peran yang telah diatur dalam konstitusi beserta kerangka legal procedural (perkap dan protap). Meskipun dinilai sukses namun ada catatan penting bahwa kesuksesan itu bukan tanpa masalah. Pemilihan walikota Kupang ternyata menyumbang kesulitan penyelesaian konflik.

### **Apa yang masih kurang?**

Buku ini belum menjelaskan metodologi penelitian yang dipakai, cakupan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan cara menganalisis. Selain itu, hal yang masih perlu dikritisi adalah pemolisian masih dilihat secara terpisah oleh para peneliti.

Buku ini juga tidak secara tegas menyatakan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menjadi hak asasi dan hak konstitusional seseorang (tiap warga negara) ternyata tidak berbanding lurus dengan jaminan hak mendirikan tempat ibadah dan beribadah secara aman dan bebas oleh pemerintah dalam hal ini polisi. Bahkan Polisi pun tunduk pada SKB yang sering dijadikan senjata oleh para golongan mayoritas untuk menolak dan melakukan tindak kekerasan bagi golongan minoritas. Padahal UUD 1945 adalah konstitusi Negara tertinggi yang mesti menjadipijakan.

Peneliti belum secara tegas menyatakan bahwa beberapa kesuksesan pemolisian dalam konflik sektarian maupun pendirian tempat ibadah sudah membuktikan bahwa selain pendekatan persuasif dari polisi, pendekatan legal procedural (perkap dan protap) tetapi juga karena polisi lebih taat pada konstitusi. Ketaatan pada konstitusi jauh lebih penting daripada sekedar terperangkap dalam stigma mayoritas-minoritas. Konstitusi mesti dijunjung sebagai norma utama polisi berdiri netral demi keamanan semua orang.

Kesuksesan pemolisian hanya dilihat ketika tidak ada konflik sementara mengungsikan dan merelokasi orang dari tempatnya tidak dilihat sebagai kegagalan. Padahal bagi saya, mengungsikan kaum minoritas dari tempatnya adalah cara lain melegalkan kekerasan untuk membiarkan pihak lawan menduduki atau merusak tempat dan harta milik orang lain.

Rizal dan Ihsan dalam riset ini melihat posisi polisi dalam perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ketimbang melihatnya sebagai simbol dari negara yang diwakili oleh polisi dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Padahal, menurut saya, peran dan kehadiran polisi dalam peristiwa konflik adalah juga peran dan kehadiran kehadiran negara. Di mana ada polisi, di situ orang melihat kehadiran negara yang siap menjamin penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan beragama, tak perlu menyoal mayoritas atau minoritas. Negara yang menegakkan konstitusinya adalah negara yang berdiri di atas semua kelompok agama dan kepercayaan. Negara tidak boleh berpihak kepada kekuatan mayoritas dan pada saat bersamaan memungguni hak beragama kelompok minoritas. Kalau negara memungguni rakyatnya karena tekanan mayoritas maka negara secara sengaja bertindak dan bersikap diskriminatif dan tidak menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa dan rakyatnya sendiri.